

Peraturan Nagari Inderapura Selatan

TAHUN : 2020

Tentang : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA
SELATAN TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP-Nagari)
NAGARI INDERAPURA SELATAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



RKP Nagari Inderapura Selatan Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Nag yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari. Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMNag sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan Inderapura sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masyarakat RKP-Nag Tahun 2019 Nagari Inderapura Selatan Inderapura secara garis besar berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Nagari. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan RPJMNag Penyusunan RKP-Nag Tahun 2019 Nagari Inderapura Selatan Inderapura ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Nag Tahun 2019 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Inderapura Selatan, MAI 2020

TIM PENYUSUN RKP-Nag

(HENGKI, B)



DAFTAR ISI

Cover

Peraturan Nagari Tentang RKP Nagari tahun 2019

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

2.2. Arah Kebijakan Belanja Nagari

2.3. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari

4.2. Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Propinsi Dan Pusat

4.3. Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Masing – Masing Bidang.

BAB V PENUTUP.

Lampiran :

Daftar Prioritas Masalah

Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Kegiatan 1 tahun

Berita Acara dan Daftar Hadir

SK Tim Penyusun RKP

Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)

Pemeriksaan Proposal Teknis RAB

Daftar Usulan RKP Nagari



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai Nagari adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMNag, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) dan Pelaksana Kegiatan anggaran (PKA) Nagari yang di beri mandat oleh Wali Nagari atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu - satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.



1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan;
12. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.;
13. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;



14. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
15. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang KTRW 2010 2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
21. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No. 410/591/SE/DPMDPT&KB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 69 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan Inderapura;
26. Peraturan Inderapura Selatan Inderapura No 05 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017 – 2023.

1.3. MAKSUD dan TUJUAN

RKP Nag Nagari Inderapura Selatan Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Kerangka acuan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Nagari.



- Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat nagari, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah Nagari oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah nagari.

Selain maksud diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Inderapura adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- d. Menetapkan kerangka pendanaan

1.3. MANFAAT

Penyusunan Dokumen RKPNag antara lain :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Nagari.
- b. Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari.
- c. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari.
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
- e. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
- f. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.



BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Kuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut. Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan - undangan, maka harus dikelola secara *transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BAMUS untuk penetapannya. APBNagari didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Nagari yaitu :

- Pendapatan Asli Nagari berupa hasil usaha Nagari, hasil aset Nagari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan



Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.

Pendapatan lain - lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2020 sebesar yang bersumber dari :

Tabel 01 Asumsi Pendapatan Nagari Tahun 2020

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Nagari	
1.1.01	Hasil Usaha Nagari	-
1.1.02	Hasil Asset Nagari	-
1.1.03	lain - lain Pendapatan Nagari Yang Sah	
1.2	Pendapatan Transfer	
1.2.01	Dana Desa	972.071.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak Daerah	11.949.000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	427.750.100
1.2.04	Bagi Hasil Rctribusi daerah	3.195.700
1.2.05	Bagi Hasil PBB-P2	6.407.100
1.2.06	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	-
1.3	Pendapatan Lain -lain	-
	Jumlah Pendapatan	1.421.372.900

2.2. KEBIJAKAN BELANJA NAGARI

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang



dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan Nagari. s



Adapun Asumsi Belanja Nagari tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 02 Rencana Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Inderapura

No		Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi	Pendapatan Asli Nagari	APBD, Prov
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari		51.600.000				
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari		282.000.000				
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		3.856.680				
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari		42.040.223,79				
5.	Penyediaan Tunjangan BAMUS		68.700.000				
6.	Penyediaan Operasional BAMUS		15.000.000				
7.	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.367.943					
8.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan						
9.	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Nagari		1.800.000				
10.	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari						



11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari		17.367.500				
12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari		12.300.000				
13.	Penyusunan Kebijakan Nagari		1350.000				
14.	Penembangan Administrasi Sistem Informasi Nagari		-				
15.	Sertifikat Tanah Kas Nagari		-				
16.	Pertanahan		-				
17.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan		-				
2. Pembangunan Pembangunan Desa							
1.	Pendidikan	493.248.900					
2.	Kesehatan	64.152.500					
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.064.600					
4.	Kawasan Pemukiman	72.250.000					
5.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
3. Pembinaan Kemasyarakatan							
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		15.930.000				
2.	Kebudayaan dan Keagamaan		25.560.000				
3.	Kepemudaan dan olahraga	28.280.000					
4.	Kelembagaan Masyarakat		15.539.123				
4. Pemberdayaan Masyarakat							
1.	Pertanian dan Peternakan	27.000.000					



	2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur nagari		12.700.000				
	3.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	54.478.700					
	4.	Dukungan Penanaman Modal						
	5.	Perdagangan dan Perindustrian						
	<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak</i>							
		Belanja Takterduga						
	1.	Penanganan dan penanggulangan covid 19	48.000.000					
	2.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	390.600.000					
	3.	Mendesak	8.000.000					
	<i>Jumlah</i>							



Arah kebijakan Belanja Nagari pada tahun 2019 di titik beratkan pada hal-hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan nagari yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat Nagari & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Nagari.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Nagari Inderapura Selatan Inderapura tahun 2019, Pemerintah Nagari baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SILPA tahun 2018 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari Inderapura Selatan Inderapura tahun 2018. Adapun asumsi kebijakan pembiayaan Nagari diperkirakan sebesar Rp 25.720.812,36 yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 43. yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari sebesar Rp .



BAB III

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat nagari, bukan semata - mata di sebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam RKPNagari tahun 2019 permasalahan Nagari Inderapura Selatan Inderapura dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

Tabel 03 Pendapatan Nagari tahun 2019 :

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan asli Nagari			
2.	Dana Desa	1.007.154.000		
3.	Bagi hasil pajak dan retribusi	34.431.900		
4.	Alokasi Dana Desa	546,517,100		

Dari tabel diatas telah ditunjukkan ada beberapa pendapatan Nagari Inderapura Selatan Inderapura di tahun 2019 tidak sesuai dengan target Anggaran awal.

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Inderapura Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 495.990.403,80-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut ini :



TABEL 04 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2019 :

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Siltap dan Tunjangan	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	431.552.000	ADD	1 Tahun	431.552.000	ADD
2.	Operasional Kantor Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	64.800.000	ADD, DII	1 Tahun	64.800.000	ADD, FBH
3.	Operasional BAMUS	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	58.200.000	ADD	1 Tahun	58.200.000	ADD, FBH
4.	Pengadaan Peralatan Kantor	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun		ADD, FBH	Tahun		FBH
5.	Operasional Raskin	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	4.836.000	ADD	1 Tahun	4.836.000	FBH
6.	Operasional Pemungutan FBB-P2	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	6,950.000	ADD	1 Tahun	6,950,000	FBH
7.	Perencanaan Pembangunan Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Kegiatan		ADD,FBH,DII	1 Kegiatan		ADD, FBH
8.	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	1.575.000	ADD, FBH	1 Tahun	1.575.000	ADD, FBH
9.	Pengelolaan Keuangan dan Asset Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	80.319.503,78	ADD	1 Tahun	80.319.503,78	ADD
	Pemeliharaan Taman dan bangunan	Nagari Inderapura Selatan	1 Tahun	6.000.000	PAD, ADD	1 Tahun	6.000.000	



		Inderapura						
11.	Operasional LINMAS Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun		ADD	1 Tahun		FBH



3. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Inderapura Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 503.000.000,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Nagari dapat dilihat pada tabel 05 :



Tabel 05 Belanja Bidang Pembangunan Nagari tahun 2020 :

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Nagari	Nagari Inderapura Selatan	1 Paket	-	DDS			
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	Nagari Inderapura Selatan		-				



Tabel 06 Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari tahun 2020 :

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	17.000.000	ADD	1 Tahun	17.000.000	FBH
2.	Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	19.190.000	ADD	1 Tahun	19.190.000	ADD
3.	Pembinaan Lembaga Adat	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	2,500,000	ADD	1 Tahun	2,500,000	FBH
4.	Pembinaan LPMN	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Tahun	5.005.769,01	DLL	1 Tahun	5.005.769,01	ADD
-								
-								



5. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Inderapura Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 313.851.042,22 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi 100% karena terbatasnya anggaran. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan pada tabel



Tabel 07 Belanja Bidang Pemberdayaan masyarakat Nagari Tahun 2019 : A

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Kegiatan	7.150.000	ADD	1 Kegiatan	7.150.000	ADD
2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS
3.	Pemberdayaan Posyandu ,UP2Kdan BKB ,PMT	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS
4.	Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket	27.585.000	DDS	1 Paket	27.585.000	DDS
5.	Bulan Bakti Gotong Royang	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS
6.	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS
7.	Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket	50.000.000	DDS	1 Paket	50.000.000	DDS
8.	Pelestarian Lingkungan Hidup	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Kegiatan		DDS	1 Kegiatan		DDS
9.	Penyusunan Propil Desa/Data Desa	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS
10.	Kegiatan Pemasyarakatan Olah raga	Nagari Inderapura Selatan Inderapura	1 Paket		DDS	1 Paket		DDS



6. Pembiayaan Nagari

Dalam pembiayaan Nagari, Pemerintah Nagari Inderapura Selatan mengalokasikan kegiatan penyertaan modal nagari kepada BUMNAG Mutiara Inderapura Selatan sebesar Rp. 25.000.000,-

3.2 IDENTIFIKASI BERDASARKAN RPJMNag

Berdasarkan Peraturan Nagari Inderapura Selatan Inderapura Nomor 05 Tahun 2017 tentang RPJM-Nag Nagari Inderapura Selatan Inderapura Tahun 2017 - 2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

Tabel 08 Identifikasi Berdasarka RPJM Nagari :

No	Bidang
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
	A. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari B. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari C. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan D. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan E. Pertanahan
2.	Bidang Pembangunan Nagari
	A. Pendidikan B. Kesehatan C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nagari D. Kehutanan dan Lingkungan Hidup E. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika F. Energi dan Sumber Mineral G. Pariwisata
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat
	A. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat B. Kebudayaan dan Keagamaan C. Kepemudaan dan Olah raga D. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	A. Pertanian/Perkebunan dan Peternakan



	B. Peningkatan kapasitas Aparatur Nagari
	C. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
	D. Penanaman Modal
	E. Perindustrian dan Perdagangan
	F. Penembangan Industri Kecil Skala Nagari
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak
	A. Penanggulangan Bencana

3.3 BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba - tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendasar yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari. Masalah tersebut meliputi:

- ☐ Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- ☐ Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
- ☐ Jalan termakan arus sungai karena belum adanya tembok penahan jalan.
- ☐ Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan (Banjir) Dan Angin Kencang.
- ☐ Rusaknya jalan usaha tani karena banyaknya curah hujan.
- ☐ Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai.

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP
Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Nagari benar - benar mendorong terwujudnya visi - misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi



tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan daerah kabupaten pesisir selatan ada 10 program prioritas diantaranya adalah :

1.	Rumah Tidak Layak Huni	6.	Program Inovasi Desa
2.	Jamban Keluarga	7.	Pustaka
3.	Air Bersih	8.	NLA (Nagari Layak Anak)
4.	Nagari Sehat	9.	Puskessos
5.	Pasar Nagari	10.	Lapangan Olah raga



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Inderapura Selatan Inderapura yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun Berikutnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Inderapura Selatan Inderapura secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA NAGARI

Prioritas program pembangunan skala Nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari. Adapun Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan Nagari dan secara teknis di lapangan Nagari mempunyai sumber daya.



Tabel 09 Program Prioritas Skala Nagari Tahun 2019

No	Bidang Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi
1	2	3	4	5
Kecamatan Inderapura Selatan				
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Nagari Guna Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Masyarakat	- Wali Nagari dan Perangkat - Ketua dan Angg. BAMUS - Operasional Kantor dan Bamus	- Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura
2.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari	Penunjang Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat dan Kenyamanan	- Peralatan Kantor - Perawatan Kantor	- Kantor Nagari - Kantor Nagari
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pencatatan Administrasi Kependudukan, Dan Kefalitan Data Kependudukan	- Pendataan Penduduk - Pembuatan Dokumen Kependudukan	- Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Memenuhi Kebutuhan administrasi Pemerintah Nagari Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari Dalam Proses perencanaan Pelaksanaan Dan pelaporan	- Musyawarah Nagari - dokumen Perencanaan - Pelaporan - Kebijakan Nagari - Kegiatan Antar Nagari	- Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura



					- Nagari Selatan Inderapura
5.	Pertanahan	Pendataan tanah masyarakat guna Meningkatkan pendapatan bagi hasil Dari Pemerintah kabupaten	- Pendataan tanah - Operasional FBB-P2		- Nagari Selatan Inderapura - Kolektor
2. Bidang Pelaksanaan dan Pengembangan					
1.	Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pengadaan Sarana Prasarana	- Insentif Guru - Pelatihan Lembaga Masyarakat - Pembuatan sanggar Seni Budaya		- TK dan TPA - Kelompok Tani - Nagari Selatan Inderapura
2.	Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Pelatihan Kader Kesehatan Nagari	- PMT - Transpor Kader - Pelatihan Kader		- Nagari Selatan Inderapura - Kader KB dan yandu - Kader KB dan yandu
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nagari	Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana masyarakat	- Jalan alternatif - Pembuatan Taman		- Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura
4.	Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Masyarakat	- RTLH - Pemeliharaan PAMSIMAS		- Nagari Selatan Inderapura - Nagari Selatan Inderapura



5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perawatan dan Pemeliharaan Ekosistem Lingkungan	- Pengadaan Bibir Mangga - Penghijauan jalan Nagari	- Nagari Selatan - Nagari Selatan	Inderapura
6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Sarana Informasi Masyarakat Tentang Kegiatan dan Sistem Pelayanan Masyarakat	- Peningkatan kapasitas Operator Website - Insentif Operator	- Operator - Operator	Inderapura
B. RENCANA KEGIATAN KEMASYARAKATAN (NAGARI)					
1.	Ketertiban dan Ketentraman Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Dinagari	- Operasional LINMAS - Insentif LINMAS - Sosialisasi tanggap Darurat Bencana	- LINMAS - LINMAS - Nagari Selatan	Inderapura
2.	Kebudayaan dan Keagamaan	Peningkatan Kapasitas Pelaku, Pelestarian Seni Budaya dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	- Pelatihan Seni Budaya - Pelatihan Guru TPA - Pelaksanaan PHBI	- Nagari Selatan - Nagari Selatan - Nagari Selatan	Inderapura
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan dan Pelatihan Kegiatan Pemuda Nagari, Lomba / Turnamen	- Pengadaan Kegiatan Pemuda - Penyelenggaraan Kegiatan Turnamen	- Nagari Selatan - Nagari Selatan	Inderapura



			Olah raga		
	4.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Nagari	- Operasional LPMN - Operasional KAN - Operasional PKK - Operasional Majelis Ta'lim / BKMT	- LPMN - KAN Inderapura - PKK Nagari - BKMT
IV. Bidang pemerintahan Masyarakat Nagari					
	1.	Pertanian / Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Implementasi Perkebunan dan Ternak	- Kelompok Tani	- Nagari Inderapura Selatan
	2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Pelatihan dan Study Kooperatif Guna Meningkatkan Pelayanan dan Kenyamanan Masyarakat	- Pelatihan E Planning - Pelatihan Siskeudes - Pelatihan Smart Nagari - Pelatihan TUPOKSI	- Tim Penyusun - Operator - Operator - Wali dan Perangkat
	3.	Penanaman Modal	Penyertaan Modal Nagari Guna Peningkatan Pendapatan Asli Nagari	- BUMNAG	- Nagari Inderapura Selatan



V. Bidang Lain yang tak Diduga				
	Penanganan Perbaikan sarana dan Prasarana Yang Mendesak	Memenuhi Kebutuhan Mendesak Skala Nagari	- Masyarakat	- Nagari Inderapura Selatan
	Penanganan Kejadian Bencana	Memenuhi Kebutuhan Mendesak Skala Nagari	- Masyarakat	- Nagari Inderapura Selatan



4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN/PROPINSI dan PUSAT

Prioritas program pembangunan skala kabupaten pesisir selatan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Nagari Muara Sakai Inderapura tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari. Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Nagari Inderapura Selatan Inderapura yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangNag dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :



Tabel 10 Program Prioritas Pembangunan Skala Kabupaten / Provinsi dan Pusat

No	Bidang Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Lokasi
1	2	3	4	5
<i>Dibawah Pelaksanaan Pembangunan</i>				
1.	Pembangunan jalan Baru	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Di Nagari	Memajukan dan Kenyamanan Masyarakat	Nagari Inderapura Selatan
2.	Pembangunan pagar Stadion Mini I	Membangun Sarana Olahraga yang Lengkap dan Nyaman	Sarana Olahraga yang Memadai dan Berstandar	Nagari Inderapura Selatan
3.	Pembangunan Stadion Mini II	Membangun Sarana Olahraga yang Lengkap dan Nyaman	Sarana Olahraga yang Memadai dan Berstandar	Nagari Inderapura Selatan
4.	Peningkatan Jembatan	Meningkatkan usaha Masyarakat / Petani	Kenyamanan masyarakat Petani	Jl. Usaha Tani Muaro Sakai
5.	Pembangunan Rabat Beton Jalan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi Di Nagari	Memajukan dan Kenyamanan Masyarakat	Nagari Inderapura Selatan
6.	Pembangunan saluran Irigasi	Kebersihan dan kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan bagi Masyarakat	Nagari Inderapura Selatan
7.	Pembangunan KTLH	Membantu Meringankan beban Masyarakat Miskin	Rumah Tidak Layak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Nagari Inderapura Selatan



B. Rincian Sumberdaya Alam Desa Nagari				
1.	Bantuan Pengadaan Bibit Tanaman Buah	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Adanya Lahan Perkarangan kosong	Nagari Inderapura Selatan
2.	Pelatihan Lembaga Masyarakat	Pelatihan Manajemen Kelompok	Adanya Kelompok Produktif	Nagari Inderapura Selatan



4.3 PAGU ANGGARAN SEMENTARA (INDIKATIF)

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer Tahun 2019. Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Nagari

2. Pendapatan Transfer Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Tahun 2019 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Nagari. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin Maksimal sebesar 16,14 % (Siltap; sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan operasional BAMUS, Insentif/Operasional RT)
- b. Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan masyarakat Nagari dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak) Minimal sebesar 70% dari Total Belanja Nagari yang terbagi menjadi :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Maksimal sebesar 34,37 % dari Total Belanja Nagari;

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebesar 55,21 % dari Total Belanja Nagari;

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari 04,30 % dari Total Belanja Nagari;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, 05,17 % dari total belanja Nagari, dan

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, 00,91 % dari Total Belanja Nagari.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi - misi Nagari terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Nagari Tahun 2019 tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Wali Nagari ini.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Inderapura Selatan Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) tahun 2017 - 2023 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan nagari, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Nagari dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKP Nagari Inderapura Selatan Inderapura menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Selatan Inderapura tahun 2019. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan Nagari maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari. Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan Rancangan RKP Nagari yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBNagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di : Inderapura Selatan

Pada Tanggal : 06 Mai 2020

Wali Nagari Inderapura Selatan

